

**PEMBENTUKAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD)
SEBAGAI PENGAWAS NOTARIS DI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA
(Studi Kasus Pembentukan MPD di Kota Bogor)**

TESIS

CATUR DEWI PRAWITASARI, S.H.

NPM : 0606007176



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**PEMBENTUKAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD)
SEBAGAI PENGAWAS NOTARIS DI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA
(Studi Kasus Pembentukan MPD di Kota Bogor)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

CATUR DEWI PRAWITASARI, S.H.

NPM : 0606007176



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**THE ESTABLISHMENT OF MAJELIS PENGAWAS DAERAH
(MPD) AS NOTARY SUPERVISORS AT THE LEVEL OF
REGENT/CITY
(CASE STUDY OF MPD ESTABLISHMENT AT BOGOR CITY)**

THESIS

Submitted of Fulfill the Requirement of Obtaining Master of Notary

CATUR DEWI PRAWITASARI, S.H.

NPM : 0606007176




**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JULY 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Catur Dewi Prawitasari, S.H.
NPM : 0606007176
Tanda Tangan :
Tanggal : 24 Juli 2008



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Catur Dewi Prawitasari, S.H.
NPM : 0606007176
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Pembentukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Sebagai Pengawas Notaris di Tingkat Kabupaten/Kota (Studi Kasus Pembentukan MPD di Kota Bogor)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediaka/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 24 Juli 2008

Yang menyatakan

(Catur Dewi Prawitasari, S.H.)

ABSTRAK

Nama : Catur Dewi Prawitasari, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pembentukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Sebagai Pengawas Notaris di Tingkat Kabupaten/Kota (Studi Kasus Pembentukan MPD di Kota Bogor)”

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan memberikan kepastian hukum. Tetapi kasus-kasus yang terjadi dalam praktik mengenai pelanggaran jabatan notaris banyak terjadi di masyarakat umum. Oleh karenanya diperlukan adanya pengawasan notaris yang berwenang melakukan pengawasan sekaligus pembinaan kepada para notaris di Indonesia. Tujuan penelitian dalam tesis ini untuk mengetahui bagaimana pembentukan MPD di daerah Kabupaten/Kota dengan studi kasus pembentukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris di Kota Bogor, di samping itu juga untuk mengetahui hambatan yuridis dalam pengawasan notaris itu sendiri. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pembentukan MPD banyak mengalami kendala dan hambatan. Untuk di Kota Bogor, pembentukan MPD terbentur pada belum tersedianya sekretariat untuk MPD tersebut dan adanya mutasi pejabat pemerintah, yang mengakibatkan harus dibuatnya perubahan surat keputusan pembentukan anggota MPD itu sendiri. Undang-undang jabatan notaris mengatur mengenai pengawasan notaris yang menjadi kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris sampai pada tingkat Kabupaten/Kota, yang di sebut MPD. Tetapi peraturan pelaksana dari Undang-undang Jabatan Notaris tersebut masih belum secara jelas mengatur dan tidak adanya peraturan peralihan yang memberikan kepastian hukum untuk pengawasan dan pembinaan notaris sehingga terjadi ketidaksinkronan peraturan hukum yang berlaku mengenai pengawasan notaris. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normative. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder dan sebagai pendukung data sekunder digunakan juga studi lapangan melalui wawancara untuk memperoleh data primer dan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

ABSTRACT

Name : Catur Dewi Prawitasari, S.H.
Program of Study : Master of Notary
Title : The Establishment of Majelis Pengawas Daerah (MPD) as Notary Supervisors at The Level Of Regent/City
(Case Study of MPD Establishment At Bogor City)

A notary public is a public official who has the authority to implement part of a state's power to draw up authentic written evidence in civil law. An authentic deed made by a notary public has absolute strength of evidence and provides legal certainty. Cases in practical about violates of notary public code and assumption violates of a notary public office, many happened in public society. For that reason, it is needed to establish notary supervisor committee, which is competent in conducting both supervision and restoration to the notaries in Indonesia. The objective of this thesis is to find out how MPD is established at the local level (regent/city) by using case study of MPD at Bogor city, beside that it is also to find out about a notary supervision in legal obstacle of that self. The research identifies a lot of obstacles and constrains in MPD establishment is hampered by the unexistence of MPD secretariat and the transfer of government official, causes on the change of MPD member establishment decision letter. The law of notary function that regulates about notary supervision has become the competency of Law and Human Rights Minister of Republic of Indonesia. It is done by establishing notary supervisors to the level of regent / city, known as MPD (local supervisor committee). However the performer of regulation have not been arranged clearly yet, and also there is no transfer of regulation that gives legal certainty for supervision and restoration to the notaries, the consequence of it is that there is no synchronization about the rules of notary supervision. This research uses the descriptive analytical method with a judicial normative approach. The technique of data collecting used is library study for the purpose of obtaining secondary data, and the support for the secondary data a field study is also used to obtain primary data. The data those obtained are analyzed qualitatively.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tujuan penulis mengajukan tesis yang berjudul “Pembentukan Majelis Pengawas Daerah (Mpd) Sebagai Pengawas Notaris Di Tingkat Kabupaten/Kota” (Studi Kasus Pembentukan MPD di Kota Bogor), adalah untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Mgister Kenotariatan pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam penulisan tesis ini penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan dan dukungan dari berbagai pihak yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Phd., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan selaku dosen pembimbing tesis, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, sumbangan pemikiran dan saran-saran kepada penulis dalam tesis ini.
2. Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., CN., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Ibu Melda Kamil, S.H., LL.M., dan Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H. (Mba Putri) selaku Dewan Penguji pada sidang Tesis penulis
4. Kedua orang tua penulis, ayahanda Ichsan, S.H., Ibunda Sumarmi, dan kakak-kakakku yang telah mendoakan dan memberikan dorongan, dukungan serta bantuan pada penulis.
5. Sesepuh yang penulis hormati, Mbah Kakung dan Mbah Putri, Enih-nya Ika, Abah Ating dan Mamah Ida, Papa dan Mamah-nya Erlin, Papa dan Mamah-nya Wiwi, terima kasih atas doanya.

6. Ibu Anggraeny Iswara, Kepala Bagian Hukum Setdakot Bogor, terima kasih atas kebijaksanaannya, juga kepada para Kasubag dan semua rekan kerja di Bagian Hukum Setdakot Bogor, terima kasih atas segalanya.
7. Sahabat-sahabatku tersayang Ika Fajar, Astrina Primadewi, Ratih, Anita Setiawati, Lucky Apriliane, Erlin, Wiwi Hawilah, Meirina, Ara Wira Swara, Teh Ifah, Donny Dwija Romansa, Widi Handika Pratama, terima kasih atas segala dukungan, semangat, doa dan bantuan, yang diberikan kepada penulis.
8. Teman-teman sejawat S.H., M.Kn. diantaranya, Diesta Natalia Ermayasari, Mega Arfiah, Lucky Oktaviani, Tiur Tamara, Kartika, Haris Konstituanto, Amelia, Effie Putri, Putu Dima Indra, Argo, Rosita, Purwanti, Pritagustya, Mba Titi Utami dan teman-teman penulis yang lain yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu per satu.
9. Staf Sekretariat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terima kasih untuk bantuan dan doanya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna. Meskipun demikian, penulis berharap agar tesis ini dapat memberikan sedikit tambahan pengetahuan bagi para pembaca. Akhirnya kata dengan segala kerendahan hati, penulis mengaharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Penulis juga berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmatnya pada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan tesis ini.

Depok, Juli 2008

Penulis,

Catur Dewi Prawitasari, S.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	7
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan	10
BAB II PEMBENTUKAN DAN KEBERADAAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA		
A. Pengawasan Notaris	11
B. Dasar Pembentukan dan keberadaan Majelis Pengawas Daerah Sebagai Pengawas Notaris di Daerah Kabupaten/Kota	24
C. Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Notaris di Daerah	35
BAB III PEMBENTUKAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) DI KOTA BOGOR		
A. Pembentukan MPD di Kota Bogor	42
B. Kendala dan Hambatan Dalam Pembentukan MPD	47
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis lembaga notariat atau notaris erat hubungannya dengan kekuasaan kehakiman juga mempunyai arti yang sangat penting dalam peradilan karena bertujuan memberikan bukti (akta otentik) tentang semua perbuatan atau perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak sebagai alat bukti atau yang diharuskan oleh undang-undang. Kehadiran alat bukti itu harus dikehendaki oleh para pihak atau undang-undang yang mewajibkannya.

Perjanjian yang dibuat secara tertulis dapat dijadikan bukti dengan adanya perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh para pihak sehingga dengan bukti tersebut para pihak mendapatkan kepastian pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian. Perlu diperhatikan bahwa suatu perjanjian tidak hanya cukup dibuat secara tertulis untuk mendapatkan kepastian dan kekuatan hukum sebagai suatu alat bukti.

Peran dan fungsi notaris sangat penting dalam membantu pemerintah memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum sebagaimana telah

dijelaskan di atas oleh karena itu dengan mengingat peranannya yang penting dan juga mengingat tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap akta otentik dalam proses pembangunan maka sangat dibutuhkan payung hukum bagi pelaksanaan jabatan notaris. Hal ini dilakukan karena notaris merupakan suatu jabatan yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastiam hukum.

Tugas dan kewenangan seorang notaris begitu besar, notaris harus berkelakuan baik, tidak mengabaikan keluhuran martabat atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar tugas jabatannya sebagai notaris. Dari hal-hal tersebut maka perlu diadakan pengawasan terhadap para notaris, dan dasar hukum pengawasan notaris sebelum berlaku Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, diatur dalam Pasal 50 PJN yaitu :¹

“Bila seorang notaris mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, melanggar peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar lingkup jabatannya sebagai notaris, hal itu akan dilaporkan kepada pengadilan negeri oleh penuntut umum yang di daerah hukumnya terletak tempat kedudukan notaries itu. Bila pengadilan negeri mengetahuinya dengan jalan lain, penuntut umum akan didengar mengenai hal itu....”

Pengawasan terhadap kinerja notaris erat kaitannya dengan peranan jabatan notaris dalam lalu lintas hukum. Peran notaris adalah membuat akta otentik baik yang diharuskan oleh undang-undang maupun yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Melalui akta otentik inilah akan menentukan secara pasti hak dan kewajiban dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum,

¹ Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris Ambt in Indonesie* Stb. 1860: 30), sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembar Negara Tahun 1945, Nomor 101, Psl. 50.

sebab akta otentik merupakan alat bukti terkuat, terpenuh yang dapat memberikan sumbangan yang nyata dalam penyelesaian perkara.

Sebagaimana kita ketahui sebelum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) berlaku, pengawasan notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat notaris bekerja. Setelah UUJN berlaku, pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri, dimana Menteri membentuk majelis pengawas yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur organisasi dan unsur ahli atau akademisi. Ketentuan ini berbeda bila dibandingkan dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UUMA), dimana pasal tersebut menentukan bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap penasehat hukum, advokat dan notaris dilakukan oleh Mahkamah Agung bersama Pemerintah. Dengan demikian semangat pengawasan notaris dalam UUJN tidak sinkron dengan pengawasan notaris berdasarkan UUMA.

Pasal 67 UUJN menentukan bahwa pengawasan notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk majelis pengawas. Secara organisatoris, majelis pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris dan ahli/akademisi yang masing-masing diwakili oleh 3 (tiga) orang. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 UUJN berkenaan dengan perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris. Tetapi UUJN tidak memberikan pengertian yang tegas mengenai pengawasan dan pembinaan notaris.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, disebutkan bahwa pengawasan merupakan serangkaian kegiatan pengawasan yang meliputi pengawasan tempat kedudukan, sarana kantor, protokol, penyimpanan bundel minuta akta, jumlah akta, pengiriman double repertorium dan menindaklanjuti kebenaran laporan masyarakat, sedangkan pembinaan merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi penentuan formasi notaris, pengangkatan, peringatan, penertiban dan pemberhentian notaris.² Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 67 UUJN tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

Apabila melihat unsur-unsur di dalam Majelis Pengawas, dapat dikatakan bahwa telah ada upaya pemberdayaan institusi pemerintah, dan non pemerintah, yaitu dengan adanya unsur pemerintah, unsur organisasi notaris dan unsur ahli/akademisi. Sebagian kewenangan pengawasan notaris telah dilimpahkan kepada majelis pengawas, tetapi peran pemerintah daerah dalam majelis pengawas belum terakomodasi secara tegas, baik di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 maupun dalam peraturan pelaksanaannya.

Dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan dijelaskan perlunya tugas pembantuan, mengingat prinsip daya guna dan hasil guna. Pokok-pokok pengertian mengenai tugas pembantuan,

² Indonesia, *Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Kenotarisan*, Tahun 2003, Pasal 1 Angka 8.

yaitu tugas Pemerintah Daerah untuk turut serta melaksanakan urusan Pemerintah Pusat/Pemerintahan yang lebih tinggi dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya. Dalam hal ini Pemerintah Pusat berwenang dan berkewajiban memberikan perencanaan umum, petunjuk-petunjuk serta pembiayaan, sedangkan perencanaan terperinci, pelaksanaannya ditugaskan kepada Pemerintah Daerah, dan pengawasannya ditugaskan kepada pejabat Pemerintah Pusat di daerah.³

Secara umum ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan bahwa dalam hubungan-hubungan kerja antara para aparatur Pemerintah Pusat dan Aparatur Pemerintah Daerah, maka Gubernur Kepala Daerah, Bupati/Walikota Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai kepala wilayah sebagai alat Pemerintah Pusat di daerah disertai tugas/fungsi “koordinasi” terhadap pelaksanaan tugas kepada instansi-instansi vertikal di daerah. Dalam prakteknya antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh masing-masing instansi vertikal begitu juga antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan instansi-instansi vertikal sangat erat hubungannya satu dengan yang lainnya maka untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya sangat perlu diadakan koordinasi dengan sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan urusan-urusan tersebut.⁴

³ Ateng Syafruddin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, (Bandung: Binacipta, 1985), hlm. 29.

⁴ Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indoensia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 187.

Majelis Pengawas dibentuk baik di daerah Kabupaten/Kota (Majelis Pengawas Daerah) dan seterusnya disingkat dengan MPD, wilayah provinsi (Majelis Pengawas Wilayah), selanjutnya disingkat dengan MPW, maupun di pusat (Majelis Pengawas Pusat, selanjutnya disingkat dengan MPP). Majelis Pengawas

Pusat (MPP) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) telah terbentuk di beberapa daerah sebagai badan peradilan. Pada saat ini, Majelis Pengawas Daerah (MPD) belum ada di beberapa daerah Kabupaten/Kota. Belum terbentuknya MPD tentunya akan menimbulkan permasalahan baru, mengingat MPD merupakan lembaga pengawas terhadap notaris di daerah. Permasalahan tersebut diantaranya adalah mengenai kewenangan pemeriksaan terhadap protokol notaris yang dilakukan oleh setiap notaris. Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang berwenang melaksanakan pengawasan terhadap notaris dan memeriksa protokol notaris.

5. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 tentang Pengangkatan Anggota, Pembentukan Anggota, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Notaris dan sebagai
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 tentang Pengangkatan Anggota, Pembentukan Anggota, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Notaris dan sebagai
3. Lembar Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Hukum dan Peradilan Nomor W-8-2696-PW.07.02 tentang Pengangkatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor, tetapi sampai tahun 2008 belum
2. Lembar Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Hukum dan Peradilan Nomor W-8-2696-PW.07.02 tentang Pengangkatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor, tetapi sampai tahun 2008 belum
1. Lembaga mediasi dibentuk di Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertugas

mediasi perbankan independen yang bisa dibentuk, yaitu :
Berdasarkan kajian Bank Indonesia terdapat lima alternatif format lembaga mediasi perbankan independen.
Hingga sekarang BI masih mengkaji bentuk lembaga dan format yang tepat untuk memberikan gambaran format dan kapan lembaga mediasi ini akan terbentuk.⁹

Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk sebuah tesis yang berjudul : “Pembentukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Sebagai Pengawas Notaris di Tingkat Kabupaten/Kota” (Studi Kasus Pembentukan MPD di Kota Bogor).

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat disusun pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan perundang-undangan mengatur tentang pembentukan Majelis Pengawas Daerah (MPD)?
2. Apa saja permasalahan yang muncul dalam pembentukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kota Bogor ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis normatif. Adapun tujuan dari penggunaan metode ini adalah dimaksudkan untuk memperoleh teori dan konsep yang berkaitan dengan masalah. Data yang dihasilkan dari penelitian kepustakaan adalah data sekunder. Yang termasuk dalam sumber hukum sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan pembentukan dan pengawasan notaris, peran

Pemerintah Daerah dalam otonomi daerah, kenotariatan serta makalah ataupun artikel yang berkaitan dengan pembahasan. Sedangkan yang termasuk sumber hukum tersier adalah kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

Data sekunder ini diperoleh dari bahan kepustakaan yang berupa sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarisan;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris;

10. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Barat Nomor W8-2696.PW.07.02 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Pengawasan Daerah Notaris Kota Bogor;
11. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Barat Nomor W8-2519.KP.11.05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Majelis Pengawasan Daerah Notaris Kota Bogor.

Untuk menunjang data yang diperoleh melalui studi dokumen, maka penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang menguasai masalah obyek penelitian ini, yaitu Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Barat, Ketua Pengadilan Negeri Bogor, unsur dari Pemerintah Daerah yang dalam hal ini penulis mengambil studi kasus di Kota Bogor, dan beberapa notaris di Kota Bogor.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Metode ini digunakan dalam penelitian agar dapat diperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga hasil penelitian berbentuk evaluatif analitis.

D. Sistematika Penulisan

Tesis ini akan dibuat dalam bentuk penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Merupakan bab yang memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Pembentukan dan Keberadaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Tingkat Kabupaten / Kota

Merupakan bab yang berisi mengenai Pengawasan Notaris, Dasar Pembentukan dan Keberadaan MPD sebagai pengawas notaris di daerah kabupaten/kota, Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Notaris di Daerah.

Bab III Pembentukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kota Bogor

Merupakan bab yang berisi mengenai Pembentukan MPD di Kota Bogor dan Permasalahan yang menjadi hambatan dalam pembentukannya.

Bab IV Penutup

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran penulis yang diperoleh dari hasil penelitian

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEBERADAAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) DI TINGKAT KABUPATEN / KOTA

A. Pengawasan Notaris

Dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut PJN), selain disebutkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik juga disebutkan akta-akta otentik yang dibuat didasarkan pada suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan atau dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Kewenangan notaris lainnya masih menurut Pasal 1 PJN adalah termasuk menjamin kepastian tanggal suatu akta, menyimpan suatu akta, memberikan grosse, salinan dan kutipannya, dengan ketentuan akta yang dibuat bukan merupakan wewenang pejabat lain berdasarkan undang-undang.

Pengertian notaris menurut PJN sebagaimana tersebut mencakup kewenangan pokoknya sebagai pejabat umum pembuat akta otentik. Kewenangan tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPer) yang mengisyaratkan bahwa akta otentik dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu, di tempat mana akta itu dibuat.

Masyarakat membutuhkan seorang (figur) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti yang kuat dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.³

Notaris sebagai pejabat umum mengemban amanat dari yang memberikan kepercayaan kepadanya, yaitu dari masyarakat yang meminta jasanya, dari negara dan dari undang-undang yang mengaturnya. Pembuat undang-undang menentukan notaris berada di bawah pengawasan karena notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting. Notaris diangkat oleh negara, bukan untuk kepentingan notaris itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya, oleh karena itu notaris harus berhati-hati dalam membuat akta agar tidak terjadi kesalahan atau cacat hukum yang akan merugikan pihak-pihak yang membutuhkan jasa notaris.

Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi warga masyarakat dan untuk mencegah kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kepercayaan maka diperlukan pengawasan dan pembinaan baik dari pemerintah maupun dari organisasi notaris serta masyarakat agar para notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ Than Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeven, 2000), hlm. 162.

Kata pengawasan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *"control"*, Jhon M. Echols dan Hasan Shadili dalam Kamus Inggris-Indonesia mengatakan kontrol mempunyai arti pengawasan, penilikan, pengaturan, penguasaan, pembatasan. Bahwa sebelum diundangkannya Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ), pengawasan notaris diatur di dalam ketentuan Pasal 50 PJN. Pasal 50 PJN dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 disebutkan:⁴

"Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas penasehat hukum dan notaris"

Dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 ditegaskan:⁵

"Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pekerjaan penasehat hukum dan notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman".

Ketentuan Pasal 54 ayat (1) di atas, pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris"

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung*, UU Nomor 14 Tahun 1985, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), Psl. 36.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Umum*, UU Nomor 2 Tahun 1986, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), Psl. 54.

Ketentuan pasal 50 PJN, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 di atas, tidak secara tegas memberikan definisi pengawasan dan tata cara pelaksanaan pengawasan dengan demikian harus diatur lebih lanjut.

Pengertian pengawasan dalam pasal 1 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 dan Nomor M.04-PR'08.05 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris adalah:⁶

"Kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman yang bertujuan untuk menjaga agar para notaris dalam menjalankan profesinya tidak mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar norma kode etik profesinya"

Pasal 2 :

"Pelaksanaan pengawasan sehari-hari atas para notaris dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan selanjutnya secara hirarki dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman."

Berbeda dengan pengertian di atas, Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan memberi pengertian pengawasan adalah :

"Kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

⁶ Indonesia, *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan menteri Kehakiman Tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris*, Nomor: KMA/006/SKB/VII/1987, Nomor: M-04-PR.08.05-1987, Psl. 1 dan 2.

Dalam pasal 16 ayat (2) dan (3) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan disebutkan bahwa pengawasan merupakan serangkaian kegiatan pengawasan yang meliputi pengawasan tempat kedudukan, sarana kantor, protokol, penyimpanan bundel minuta akta, jumlah akta, pengiriman double repertorium dan menindaklanjuti kebenaran laporan masyarakat, sedangkan pembinaan merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi penentuan formasi notaris, pengangkatan, peringatan, penertiban dan pemberhentian notaris.⁷

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan majelis pengawas berdasarkan UUJN bersifat preventif dan represif. Hal ini berkenaan dengan wewenang majelis pengawas yang diantaranya melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dikehendaki dan menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran undang-undang serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran dan memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan adalah mengikat setiap notaris. Pengawasan preventif berkenaan dengan pencegahan pelanggaran sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan, dengan kata lain pengawasan preventif mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

⁷ Indonesia, *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Kenotarisan*, Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2003, Psl. 16.

Dengan demikian tampak jelas bahwa notaris diminta agar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dilakukan dengan cara-cara dan/atau menurut peraturan perundang-undangan dan kode etik notaris. Pengawasan terhadap notaris perlu dilakukan mengingat notaris merupakan profesi yang memberikan pelayanan jasa di bidang hukum, khususnya mengenai pembuatan akta otentik yang sangat diperlukan dalam lalu-lintas pembangunan baik dibidang ekonomi maupun sosial. Untuk itu dalam rangka memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang menggunakan jasa notaris, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku dan kinerja notaris, agar tidak melakukan penyimpangan kode etik profesi maupun undang-undang. Berdasarkan pengertian pengawasan termasuk di dalamnya pembinaan dapat disimpulkan bahwa pengawasan bersifat preventif, sedangkan pembinaan lebih bersifat represif.

Sebelum UUJN diundangkan, pengawasan dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan notaris. Tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh badan peradilan terhadap notaris adalah supaya notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan-persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat pengguna jasa notaris.⁸

Lahirnya UUJN membawa perubahan besar dalam hal pembinaan dan pengawasan notaris. Tetapi UUJN tidak memberikan pengertian yang tegas

⁸ Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: CDSBL, 2003), hlm. 57.

mengenai pengawasan dan pembinaan. Menurut Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut dengan Permen MP) yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 67 UUJN mengenai Majelis Pengawas Notaris, disebutkan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh majelis pengawas terhadap notaris.

MPD diberikan kewenangan oleh UUJN untuk melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris, atau repertorium dan akta-akta yang dibuat oleh notaris. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Tim Pemeriksa Daerah. Sebelum melakukan pemeriksaan, MPD membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, majelis pemeriksa dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota majelis pemeriksaan, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Permen MP.

Wewenang MPD, berdasarkan Pasal 70 UUJN:⁹

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432), Psl. 70.

- d. menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g kepada MPW.

Kewajiban MPD, berdasarkan Pasal 71 UUJN:¹⁰

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada MPW setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, organisasi notaris dan MPP;

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432), Psl. 71.

- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya;
- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, MPP dan organisasi notaris;
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Selain kewenangan melakukan pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris yang pada dasarnya bersifat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris, majelis pengawas notaris khususnya MPD dapat pula memberikan perlindungan kepada para notaris dalam hal yang berkaitan dengan Pasal 66 UUN. Dalam pasal ini ditentukan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntutan atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang mengambil fotokopi minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat tersebut di atas harus dibuat berita acaranya.

Pasal 66 UUJN merupakan kaidah hukum yang esensial dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada notaris selaku pejabat umum dan akta-akta notaris sebagai akta otentik, melalui prosedur perlakuan khusus dalam prosedur dan mekanisme penegakan hukum terhadap notaris, khususnya yang menyangkut profesionalitasnya atau pelaksanaan jabatannya. Penerapan Pasal 66 UUJN merupakan koridor hukum dalam memberikan persetujuan untuk dilakukan tindakan *pro justitia* terhadap notaris dan untuk itu MPD dapat menggunakan dua tolak ukur :

1. Persetujuan pemeriksaan terhadap notaris sebagai saksi, dalam hal akta-akta notaris merupakan alat bukti atau fakta yang sangat relevan dengan peristiwa pidana yang diduga kuat telah terjadi;
2. Persetujuan pemeriksaan terhadap notaris sebagai tersangka dan/atau terdakwa hanya dapat diberikan oleh MPD, sepanjang notaris yang bersangkutan terlebih dahulu telah terbukti melakukan kesalahan jabatannya atau profesionalitasnya berdasarkan putusan majelis pengawas yang bersifat final dan mengikat.¹¹

Dengan demikian, pemeriksaan notaris baik itu sebagai saksi atau sebagai tersangka atau terdakwa harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari MPD. Khusus untuk pemeriksaan notaris sebagai tersangka atau terdakwa, UUJN mengatur bahwa notaris bersangkutan harus melalui proses pemeriksaan interen

¹¹ Pieter E. Latumeten, *Problema Kenotariatan : Seputar Masalah Hukum Penerapan pasal 66 UUJN*, (Majalah Renvoi: Nomor 28, September 2005), hal.27.

° organisasi terlebih dahulu untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik atau pelaksanaan jabatan notaris.

Adanya tindakan "*pro justitia*" yang dilakukan terhadap notaris tanpa mengindahkan Pasal 66 UUJN masih menyisahkan masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah. Pasal 66 UUJN menyebutkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntutan umum dan/atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang:¹²

- a. mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
- b. memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Pasal 66 UUJN merupakan kaidah normatif yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada notaris sebagai pejabat umum dan akta-aktanya sebagai akta otentik, melalui mekanisme hukum yang diatur di dalamnya. Idealnya dalam menerapkan Pasal 66 ini, penyidik, penuntut umum atau hakim harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari MPD dalam hal pemeriksaan terhadap notaris sebagai saksi atau pemeriksaan akta-akta notaris sebagai alat bukti. Dalam hal pemeriksaan terhadap notaris sebagai tersangka atau terdakwa, persetujuan hanya dapat dilakukan setelah MPD melakukan pemeriksaan dan berdasarkan putusan MPD, notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan

¹² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432), Psl. 66.

kesalahan dalam melaksanakan jabatannya. Dengan kata lain unsur kesalahan notaris dalam melaksanakan jabatannya harus dapat dibuktikan terlebih dahulu melalui mekanisme pemeriksaan oleh majelis pengawas notaris. Setelah terbukti ada penyimpangan jabatannya, maka majelis pengawas notaris memberikan laporan adanya unsur kesalahan tersebut untuk selanjutnya diproses oleh aparat Polri.

Kewenangan MPD yaitu bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD, kewenangan tersebut berdasarkan Permen MP Pasal 13 ayat (1) dan (2) meliputi:¹³

1. memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
2. menetapkan notaris pengganti;
3. menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
4. menerima laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan undang-undang;
5. memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan undang-undang serta menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang sudah disahkan, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling

¹³ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*, Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Psl. 13.

lambat 15 hari kalender pada bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Pengawasan setelah lahirnya UUJN dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini ditegaskan dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN. Diserharkannya wewenang pengawasan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui majelis pengawas yang dibentuknya, pada dasarnya masih menimbulkan berbagai permasalahan hukum, satu diantaranya adalah mengenai masih adanya kontradiktif antara UUJN dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 telah mencabut Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, tetapi tidak mencabut ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004.

Secara Yuridis pengawasan atas notaris bukan hanya kewenangan Menteri Kehakiman saja, seperti ditegaskan di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Mahkamah Agung juga berwenang melakukan pengawasan atas notaris. Dengan tidak dicabutnya ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, maka akan menimbulkan dampak dualisme pengaturan pengawasan terhadap notaris. Menurut penulis, ketentuan Pasal 36 tersebut perlu ditinjau kembali, karena notaris selaku pejabat umum adalah pekerjaan administratif yang lebih banyak mengandung aspek administratif - eksekutif dibanding dengan

pekerjaan yang bersifat teknis yudisial. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pejabat negara, yaitu oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang merupakan lembaga eksekutif. Dengan demikian secara administratif, notaris berada di bawah pengawasan pihak eksekutif dan bukan di bawah pengawasan yudikatif.

Diluar ada atau tidaknya permasalahan seputar wewenang majelis pengawas, dibentuknya majelis pengawas dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme pelaksanaan jabatan notaris dan memberikan perlindungan hukum tidak saja bagi masyarakat pengguna jasa notaris tetapi juga bagi notaris itu sendiri.

B. Dasar Pembentukan dan Keberadaan Majelis Pengawas Daerah Sebagai Pengawas Notaris di Daerah Kabupaten/Kota

Dasar hukum pengawasan notaris adalah sebagai berikut:

1. Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai Tahun 1822, diatur oleh 2 (dua) buah peraturan yang agak terperinci, yaitu tahun 1625 dan 1765. Peraturan-peraturan tersebut sering mengalami perubahan setiap kali ada kebutuhan.¹⁴ Salah satu ketentuan dalam Peraturan tersebut ialah larangan kepada para komisaris dari "*Raad van Justitie*" di Batavia yang dimuat dalam "*reglemen*" tahun 1765, agar di dalam melakukan inspeksi atas protokol para notaris tidak mengadakan pemeriksaan lebih jauh atas surat-

¹⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 18.

surat wasiat dan akta-akta lain daripada yang diperlukan untuk menjalankan tugas itu, mereka harus menjaga agar para sekretaris atau para pegawai yang disumpah, yang membantu mereka di dalam melakukan inspeksi itu tidak turut melakukan pemeriksaan.¹⁵

2. *"Reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie in Indonesie"* (L.N. 1847 NO. 23 jo. 1848 No. 57)

Di dalam undang-undang ini terdapat 3 (tiga) Pasal yang ada hubungannya dengan pengawasan terhadap notaris, yaitu Pasal 99, 140 dan 178. Pada Pasal 99 *"Rechterlijke organisatie"* Stb. 1847 Nomor 23 disebutkan:

"de voorzitters der landraden, ieder binnen het ressort van zijn landraad, zijn belast met de bemoeienissen met pozicht-tot het notariaat en andere onderwerpen bij de daartoe betrekkelijke bepalingen aan hen pgedragen, zomede met zodanige bemoeienissen als hun nader bij algemene verordening zullen worden opgedragen. Bij afwezigheid, belet of ontstentenis van een landraad voor ziiter kan hij voor de in dit artikel bedoelde bemoeienissen alien door een rechtskundig ambtenaar, door de gouvemeur generaal aangewezen vervangen worden."

Terjemahan oleh Wawan Setiawan.¹⁶

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri, masing-masing dalam wilayah hukumnya ditugaskan untuk mengadakan pemeriksaan pekerjaan yang berhubungan dengan notariat dan hal-hal lainnya yang ditugaskan kepada mereka berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk itu, demikian juga dengan tugas-tugas lainnya yang akan dibebankan kemudian kepada mereka berdasarkan peraturan umum. Jika Ketua Pengadilan Negeri tidak ada atau

¹⁵ *Ibid*, hlm. 19.

¹⁶ Wawan Setiawan, *"Pengawasan terhadap Notaris"*, (Makalah pada Seminar Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 5 November 1997), hlm. 6.

berhalangan maka untuk melakukan pemeriksaan yang dimaksud pasal ini, ia hanya dapat diwakili oleh pejabat yang ahli hukum yang ditunjuk untuk itu oleh Gubernur Jendral (Menteri Kehakiman).

Pada Pasal 140 "*Rechterlijke Organisatie*" Stb. 1847 Nomor 23 disebutkan:

"Het toezich, door de raden van justitie uit te oefenen op de notarissen en der zelve protocollen, registers en repertoires, gelijk raden gevestigd, zijn, wordt bij bijzondere bepalingen geregeld."

Terjemahan dalam Himpunan Peraturan Peundang-Undangan Republik Indonesia:

Bahwa pengawasan oleh "*raden van justitie*" (kini dapat dipersamakan dengan pengadilan tinggi) terhadap para notaris dan arsipnya, register dan daftar urutan akte-akte, demikian pula lembaga-lembaga pemasyarakatan di tempat-tempat yang terdapat "*raden van justitie*" tersebut diatur dengan ketentuan-ketentuan khusus.

3. Pada tahun 1860 Pemerintah Belanda menganggap telah tiba waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia dengan yang berlaku di negeri Belanda dan karenanya sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang lama diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) yang dikenal sekarang ini pada tanggal 26 Januari 1860 (Stb. Nomor 3) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860.¹⁷ Pjn mengatur mengenai pengawasan terhadap notaris dan akta-aktanya terdapat di dalam Bab IV

¹⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hlm. 20.

PJN yaitu Pasal 50 sampai dengan Pasal 56. Dalam Pasal 50 PJN ditegaskan:

"Bila seorang notaris mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, melanggar peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar lingkup jabatannya sebagai notaris, hal itu akan dilaporkan kepada pengadilan negeri oleh penuntut umum yang di daerah hukumnya terletak tempat kedudukan notaris itu. Bila pengadilan negeri mengetahui dengan jalan lain, penuntut umum akan didengar mengenai hal itu.....,"

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, khususnya dalam Pasal 36 ditegaskan bahwa:

"Pengawasan terhadap penasehat hukum dan notaris dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah"

Di Dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Pada umumnya pembinaan dan pengawasan terhadap penasehat hukum dan notaris adalah tanggung jawab pemerintah. Khusus dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya yang menyangkut peradilan, para penasehat hukum dan notaris di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Dalam melakukan pengawasan itu, Mahkamah Agung dan Pemerintah menghormati serta menjaga kemandirian penasehat hukum dan notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatan masing-masing. Dalam hal diperlukan penindakan terhadap diri seorang penasehat hukum atau notaris yang berupa pemecatan dan pemberhentian, termasuk pemberhentian

sementara, harus didengar terlebih dahulu pendapat dari organisasi profesi masing-masing.

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, khususnya dalam Pasal 54, yang berbunyi sebagai berikut:¹⁸

- ”(1) Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris.
- (2) Berdasarkan hasil laporan tersebut dalam ayat (1) menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris dapat melakukan penindakan terhadap notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris yang bersangkutan, setelah mendengar pendapat organisasi profesi yang bersangkutan.
- (3) Sebelum menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan diri.
- (4) Tata cara pengawasan dan penindakan serta pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penindakan dan pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Sebagai pelaksana dari perintah Pasal 54 tersebut, telah ditetapkan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: KMA/006/SKB/VII/1987 dan Nomor: M.04-PR'08.05 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Umum*, UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 1986, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379), PsI. 54.

6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini mencabut PJN dan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, disebutkan notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam melaksanakan pengawasan, Menteri membentuk majelis pengawas.

Tentang bagaimana pengawasan notaris harus dilaksanakan, baik oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku pengawas tertinggi maupun Menteri Kehakiman selaku pemegang kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan notaris, memandang peraturan yang ada tidak memadai dibandingkan dengan kebutuhannya. Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman telah berusaha menyempurnakan dengan mengeluarkan edaran atau instruksi-instruksi.

Pada tanggal 1 Maret 1984 dikeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris. Menteri Kehakiman juga mengeluarkan surat edaran/ instruksi antara lain:

- 1) Surat Edaran Menteri Kehakiman tanggal 17 Februari 1981 No. J.H.A. 5/13/18 tentang Pengawasan Notaris;
- 2) Surat Edaran Menteri Kehakiman tanggal 23 April 1985 No. M.24.HT.03.10 tahun 1985;

- 3) Surat Edaran Menteri Kehakiman tanggal 1 Mei 1985 No. M.24.HT.03.10 Tahun 1985 tentang Pembinaan dan Penertiban Notaris.

Pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri tidak saja menitikberatkan pada pengawasannya, tetapi juga bersifat membimbing, membina dan menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan serta perilaku dari para notaris. Maksud dan tujuan pengawasan tersebut adalah agar para notaris bekerja sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagai notaris sebagaimana ditentukan PJN, agar para notaris menjaga dan menjunjung tinggi martabat dan kewajiban sebagai pejabat umum, agar para notaris tidak melanggar kode etik dan PJN (misalnya membuat akta yang merugikan kepentingan bangsa dan negara, membuat akta yang penandatanganannya tidak di hadapan notaris atau tidak dibacakan di hadapan pihak-pihak yang bersangkutan dan membuka/mempunyai kantor cabang), agar para notaris dapat menertibkan administrasi perkantornya (seperti akta-akta, repertorium dan daftar-daftar lainnya).¹⁹

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pada tanggal 6 Juli 1987, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan dua buah Surat Keputusan Bersama tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Advokat Dan Notaris. Surat Keputusan Bersama (SKB) yang menyangkut notaris adalah tertanggal 6 Juli 1987 Nomor: KMA/006/SKB/1987 dan Nomor:

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Bogor, Bapak Binsar Pakpahan, Kamis 27 Maret 2008.

M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris.

Dalam Pasal 3 ayat (1) SKB tersebut, ditegaskan:

”Tiap-tiap pengadilan negeri oleh ketua pengadilan dibentuk suatu tim pengawas notaris menurut kebutuhan yang masing-masing terdiri dari seorang hakim sebagai ketua tim pengawas notaris, seorang hakim sebagai anggota dan seorang panitera pengganti sebagai anggota merangkap sekretaris tim pengawas notaris.”

Ayat (2):

”Tim pengawas notaris tersebut ayat (1) atas perintah ketua pengadilan negeri bertugas melakukan pemeriksaan dan pengawasan berkala menurut jadwal yang telah ditentukan atas akta-akta serta protokol notaris di tiap-tiap kantor notaris di daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 53 PJN.

Ayat (3):

”Hasil pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh tiap tim pengawas notaris dimuat dalam berita acara pemeriksaan yang setelah ditandatangani oleh ketua dan para anggota tim pengawas serta notaris yang bersangkutan dan ditandatangani oleh ketua pengadilan negeri dilaporkan kepada menteri kehakiman menurut Pasal 53 PJN serta tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) di atas dapat diketahui bahwa Ketua Pengadilan membentuk suatu tim pengawas notaris menurut kebutuhan masing-masing yang terdiri dari seorang hakim sebagai ketua tim pengawas notaris, seorang hakim sebagai anggota dan seorang panitera pengganti sebagai anggota merangkap sekretaris tim pengawas notaris.

Tim pengawas notaris bertugas melakukan pemeriksaan dan pengawasan berkala menurut jadwal yang telah ditentukan atas akta-akta serta protokol notaris di tiap-tiap kantor notaris di daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 53 PJN. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 atau disebut UUJN, terjadi perubahan mendasar di bidang kenotariatan. Pengaturan

pengawasan notaris yang selama ini didasarkan pada PJN dan beberapa peraturan pelaksanaannya sebagaimana diuraikan di atas juga mengalami perubahan.

Dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN disebutkan pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri.²⁰

Ayat (2):

”Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menteri membentuk majelis pengawas.”

Ayat (3):

”Majelis pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:

- a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;**
- b. organisasi profesi sebanyak 3 (tiga) orang;**
- c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.”**

Ayat (4):

”Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam majelis diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh menteri.”

Kemudian pada Pasal 68 ditegaskan:

”Majelis pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;**
- b. Majelis Pengawas Wilayah;**
- c. Majelis Pengawas Pusat.”**

Berdasarkan penjelasan di atas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan kewenangan yang diberikan UUJN berhak melakukan pengawasan dengan membentuk majelis pengawas notaris.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432), Psl. 67.

Di tengah persiapan pembentukan Majelis Pengawas Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaludin telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Peraturan tersebut berjudul, "Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris". Peraturan Menteri Hukum dan HAM No: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 (untuk selanjutnya disebut Permen MP) ditetapkan oleh Menkum dan HAM Hamid Awaludin pada 7 Desember 2004. Diterbitkannya Permen MP ini mengacu pada pasal 81 Undang-undang No.30/2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris diatur dalam pasal 2 ayat (1) Permen MP tersebut. Syarat-syaratnya yaitu, Warga Negara Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan paling rendah Sarjana Hukum, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, tidak dalam keadaan pailit, sehat jasmani dan rohani, serta berpengalaman dalam bidangnya paling rendah tiga tahun. Kemudian, ketentuan mengenai pengusulan anggota Majelis Pengawas Pusat diatur dalam pasal 5 ayat (1) Permen MP. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa unsur pemerintah diusulkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan unsur ahli/akademisi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas yang menyelenggarakan program magister kenotariatan. Ketentuan tentang tempat kedudukan kantor sekretariat Majelis Pengawas Notaris pada tiga tingkatan diatur dalam pasal 12 ayat (3). Majelis Pengawas Daerah berada pada kantor unit

pelaksana teknis Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tempat lain di ibukota kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah. Majelis Pengawas Wilayah berada di Kantor Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mengenai pembiayaan operasional Majelis Pengawas Notaris, Pasal 37 Permen MP menyebutkan segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Seperti telah ditulis sebelumnya, pihak PP INI telah mengusulkan tiga nama sebagai anggota Majelis Pengawas Pusat, yaitu Winanto Wiryomartani, Irawati Marjuki, dan Sugeng Santoso. Sementara, calon dari kalangan akademisi adalah Prof. Hikmahanto Juwana, Akhiar Salmi, dan Zen Umar Purba dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.²¹

Majelis pengawas notaris dibentuk karena melihat kewenangan notaris yang sangat luas diberikan oleh UUJN dan sangat berpengaruh dalam lalu lintas kehidupan masyarakat, maka dari itu perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatannya rentan terhadap penyalahgunaan jabatan. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu UUJN telah memberikan kewajiban kepada notaris sebagaimana telah disebutkan di atas terutama dalam hal bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya notaris diwajibkan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak

²¹ "Menkum HAM Terbitkan Permen Soal Majelis Pengawas Notaris", <<http://hukumonline.com>>, 21 Desember 2004.

sesuai dengan makna sumpah jabatannya, kemudian mengutamakan kepentingan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara.

C. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Notaris di Daerah

Peran dan fungsi notaris sangat penting dalam membantu pemerintah memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu dengan mengingat peranannya yang penting dan juga mengingat tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap akta otentik dalam proses pembangunan, maka sangat dibutuhkan payung hukum bagi pelaksanaan jabatan notaris. Hal ini dilakukan karena notaris merupakan suatu jabatan yang menjalankan profesi dalam pelayanan masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum.

Akta otentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris merupakan suatu akta yang dapat memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini sejalan dengan ciri khas negara hukum. Dapat dikatakan bahwa ciri khas negara hukum yang berdasarkan konstitusi atau Undang-undang Dasar adalah:²²

1. adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan;

²² Moh.Kusnadi & Harmali Ibrahim, "Pengantar Hukum tata negara Indonesia", (Pusat Studi Hukum Tata Negara FH. UI, 1981), hal. 162.

2. adanya peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu atau keperluan lain dan tidak memihak;
3. adanya legalitas di dalam arti hukum dalam setiap bentuknya.

Konsep negara hukum Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) Amandemen III Undang-Undang Dasar 1945, "Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*)".

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam kegiatan dan kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan.

Pengawasan terhadap kinerja notaris erat kaitannya dengan peranan jabatan notaris dalam lalu-lintas hukum. Peran notaris adalah membuat akta otentik baik yang diharuskan oleh undang-undang maupun yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Melalui akta otentik inilah akan menentukan secara pasti hak dan kewajiban dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebab akta otentik merupakan alat bukti terkuat, terpenuh yang dapat memberikan sumbangan yang nyata dalam penyelesaian perkara.

Pembentukan Majelis Pengawas Notaris itu merupakan amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, yang di dalam ketentuan tersebut secara tegas disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap notaris merupakan wewenang Menteri Hukum dan HAM. Sebelumnya,

pembinaan dan pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh pengadilan negeri setempat di wilayah kerja notaris yang bersangkutan. "Setelah berlakunya Undang-undang tersebut pembinaan dan pengawasan terhadap notaris merupakan wewenang Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Namun, sepanjang Majelis Pengawas Notaris terbentuk maka pembinaan dan pengawasan terhadap notaris dapat dilakukan oleh pengadilan negeri sampai dengan terbentuk Majelis Pengawas Notaris".²³

Tapi pada kenyataannya sejak diundangkannya UUN, terjadi kevakuman dalam pengawasan notaris di daerah-daerah, karena pada saat itu MPD belum langsung dibentuk, dan Tim Pengawas yang merupakan pihak dari Pengadilan Negeri secara bertahap tidak melakukan pengawasan dan pembinaannya terhadap para notaris di daerah hukumnya. Usaha pembinaan dan pengawasan yang masih dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai bentuk inisiatif untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengawas notaris ternyata ditolak oleh para notaris yang didatangi dengan alasan telah diundangkannya UUN sebagai peraturan baru yang berlaku bagi notaris, yang dalam hal pengawasannya juga diatur bahwa kewenangan pengawasan dan pembinaan dengan pemeriksaan kepada akta-akta notaris sudah bukan lagi kewenangan dari Pengadilan Negeri. Inisiatif pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dilakukan karena tidak adanya peraturan peralihannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengawasan notaris pada saat itu. Tetapi dilain pihak sebenarnya kevakuman pengawasan dan pembinaan bagi notaris adalah menjadi

²³ "Pemerintah Bentuk Majelis Pengawas Notaris", <<http://kapanlagi.com>>, 7 Januari 2005.

kerugian bagi para notaris itu sendiri karena selain tidak mendapat pembinaan juga akan mendapat kesulitan apabila mendapat gugatan atas akta yang dibuatnya, karena tidak lagi mendapat jaminan perlindungan hukum dari tim pengawasnya yang berada pada Pengadilan Negeri, yang juga bertanggung-jawab atas kerja notaris dan profesionalismenya.²⁴

Saat ini di wilayah Provinsi Jawa Barat telah terbentuk MPW berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-2A.HT.03.10 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33.PW.07.02 Tahun 2004 tentang Pembentukan MPW Provinsi Jawa Barat. Sedangkan MPD baru terbentuk di 5 (lima) kabupaten atau kota yaitu di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Tasikmalaya.²⁵ Dan bagi daerah-daerah Kabupaten/Kota yang belum terdapat MPD maka MPW yang melaksanakan tugas-tugas MPD untuk daerah yang belum terdapat MPD tersebut, dan hal itu akan menyulitkan MPW dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai MPD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) UUJN dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan sehari-hari para notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas dan bukan oleh Tim Pengawas yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri tersebut salah satu unsurnya adalah dari unsur pemerintah, unsur pemerintah yang dimaksud adalah unsur Pemerintah Pusat di daerah (instansi vertikal/Kanwil

²⁴ Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Bogor, Bapak Binsar Pakpahan, Kamis 27 Maret 2008.

²⁵ "5 MPD Jabar telah terbentuk", (Majalah Renvoi: Nomor 28, September 2005), hal. 62.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia). Tetapi dalam hal ini, untuk pejabat dalam instansi vertikal dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mewakili unsur pemerintah yang harus diisi sebagai Majelis Pengawas Notaris jumlahnya terbatas, sehingga diperlukan pejabat dari Pemerintah Daerah setempat untuk menambah jumlah majelis pengawas notaris dari unsur pemerintah. Selain itu juga menurut pendapat penulis, Menteri sebaiknya mempertimbangkan peran Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan notaris, karena Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara kesejahteraan dan ketertiban umum dan rasa aman kepada masyarakatnya, dan tujuan dari pengawasan terhadap notaris itu sendiri yaitu menjaga agar para notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah di dalamnya, sehingga tidak merugikan masyarakat yang menggunakan jasa notaris.

Desentralisasi di bidang kenotariatan khususnya pengawasan notaris, adalah desentralisasi administrasi, yang tujuannya yaitu agar penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih efektif dan efisien. Melalui cara ini dapat dipilih aktivitas yang dapat ditransfer kepada pejabat-pejabat lain di luar pejabat Pemerintah Pusat. Berperan atau tidaknya Pemerintah Daerah dalam pengawasan notaris akan sangat tergantung pada kebijakan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris oleh MPD masih menjadi kendala di hampir sebagian besar wilayah nusantara. Kendala ini disebabkan oleh ketiadaan Sumber Daya Manusia yang memenuhi persyaratan menurut UUNJ

termasuk unsur dari Pemerintah dimana terbatasnya jumlah pejabat dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada pada tingkat Kabupaten/Kota, tidak tersedianya sekretariat untuk MPD pada tiap Kabupaten/Kota, minimnya anggaran dan minimnya notaris yang memiliki kantor di wilayah-wilayah tertentu.

Pembentukan MPD memang masih ada beberapa kendala kaitannya dengan perwakilan dari unsur Pemerintah Daerah (Pemda). Tentu saja rekan-rekan di daerah tidak perlu menggantungkan sekretariat pada satu institusi saja. Selain itu disarankan unsur MPD, khusus perwakilan dari unsur pemerintah bisa diambil dari Pemda setempat atau dari pegawai Badan Pertanahan Nasional. Yang bertanggung jawab siapa lagi kalau bukan organisasi, baik di daerah maupun di wilayah. Minimnya perhatian dan kurangnya pendekatan dengan Pemda setempat menurut saya yang menjadi bagian dari kendala utama. Sebenarnya sudah ada daerah yang mengusulkan pelantikan MPD di beberapa daerah seperti Karawang, Bogor, dan Bekasi. Hanya saja ketiganya belum memberi alamat sekretariat yang pasti sehingga pada gilirannya hingga kini belum bisa dilantik kepengurusan MPD tersebut.²⁶

²⁶ Sugeng Handrijo, "*MPW Jawa Barat, Desak Pengda INI di Jabar Dorong Terbentuknya MPD*", (Majalah Renvoi: Nomor 9.33.III Tahun 2006), hal. 39.

BAB III
PEMBENTUKAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD)
DI KOTA BOGOR

A. Pembentukan MPD di Kota Bogor

Majelis pengawas haruslah independent, walaupun lembaga ini dilantik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM), karena tidak mewakili pemerintah. Di dalam majelis pengawas ini ada unsur lain selain akademisi, yakni unsur organisasi profesi dan unsur pemerintah. dengan adanya unsur-unsur di luar pemerintah ini diharapkan akan lebih independent dan dalam mengambil keputusan akan lebih obyektif. Dengan adanya unsur pemerintah dari tingkat pusat, wilayah dan daerah, ada beberapa kalangan yang menyangsikan kualitas mereka, terutama untuk Majelis Pengawas Daerah. Karena timbul kekhawatiran MPD akan diisi oleh instansi pemerintah yang kualitasnya kurang baik, tetapi dalam hal mengenai notaris yang merupakan pejabat umum, pemerintahlah yang lebih mengerti dan terbiasa dalam suatu birokrasi pejabat dan lain sebagainya. Mungkin dari sisi itu, pemerintah punya suara untuk itu,

kemudian dari segi profesi kenotariatan sudah *diwakili oleh unsur notaris* dan dari unsur akademisi ini diharapkan bisa memberikan warna dalam kenetralan. Bahwa dalam konteks Indonesia, kalangan akademisi atau ahli ini sampai sekarang masih dipandang sebagai unsur yang bisa menjembatani berbagai kepentingan untuk menumbuhkan kepercayaan, apakah itu di pengadilan maupun di lembaga-lembaga lainnya. Karena lembaga pengawas notaris ini bernama majelis dan terdiri dari berbagai unsur, jika ada suatu masalah, tentunya haruslah dimajeliskan. Menurut Prof. Hikmahanto, tidak harus dominan pemerintah yang dimunculkan, karena unsur pemerintah hanya tiga orang yang duduk di majelis. Ketentuan yang berlaku di banyak Negara tentang independent sebuah profesi, khususnya profesi notaris dimana campur-tangan pemerintah diminimalisir bahkan dihilangkan, bisa saja seperti itu. Namun yang terpenting, sekarang undang-undang sudah menentukan demikian. Jadi kita mau taat pada asas atau tidak.¹⁵

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Binsar Pakpahan, Ketua Pengadilan Negeri Bogor, pada intinya cara kerja pengawasan notaris yang dulu dilakukan oleh Pengadilan Negeri sama dengan cara kerja pengawasan yang sekarang menjadi wewenang majelis pengawas. Tugas pengawasan muncul karena dibebani tugas untuk menyimpan protokol-protokol notaris, membina notaris, sehingga dengan demikian otomatis harus dilihat ada pelanggaran-pelanggaran dalam jabatan notaris tersebut atau tidak. Mengenai hal tidak dicabutnya pasal 36 UUMA oleh UUJN dalam hal pengawasan sebenarnya tidak mempengaruhi

¹⁵ Hikmahanto Juwana, "*Pemerintah Tidak Harus Dominan*", (Majalah Renvoi: Edisi Nomor 9, Februari 2005), hlm. 13.

wewenang baru terhadap pengawasan notaris yang sekarang ada pada majelis pengawas karena dahulu pelaksana dari pasal 36 UUMA yaitu dengan dikeluarkannya SKB MA dengan Menteri Kehakiman, sejak UUJN diundangkan secara material MA tidak membuat SKB baru sehingga dengan demikian SKB tersebut otomatis sudah tidak berlaku. MPD mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum dan atau hakim terhadap adanya gugatan yang menyangkut notaris dan atau akta yang dibuatnya. Tetapi tampaknya pelaksanaan ketentuan UUJN tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif. Sampai saat ini dalam hal notaris mendapat gugatan yang berkaitan dengan akta yang dibuat, para aparat penegak hukum dalam melakukan pemanggilan tidak melalui MPD terlebih dahulu tetapi langsung mendatangi notaris itu sendiri, juga yang dalam hal ini jika notaris diminta salinan minuta aktanya maka hakim akan meminta langsung dari notaris yang bersangkutan, bahkan tanpa diminta pun biasanya notaris tersebut sudah langsung berinisiatif untuk memperlihatkan dan atau memberikan salinan minuta aktanya kepada Hakim tersebut sebagai barang bukti untuk melindungi dirinya. Hal-hal tersebut dilakukan karena selain belum terbentuknya MPD di daerah-daerah Kabupaten/Kota tersebut juga karena mengutamakan asas peradilan yang cepat sehingga harus diselesaikan dengan waktu yang cepat, tidak berlarut-larut sehingga apabila prosedur pemanggilan dan penyitaan akta harus dilakukan melalui MPW bagi daerah-daerah yang jauh dari MPW akan memerlukan waktu

yang lebih lama karena prosedur yang dilalui akan panjang dan tentunya biaya yang dikeluarkan juga akan lebih besar.¹⁶

Berbeda dengan penjelasan dari Bapak Ahmad Kapi, Kasubid Pelayanan Hukum Kanwil Dephuk & HAM Jabar, menurut penjelasan bahwa selama ini sejak UUJN diundangkan, kevakuman pengawasan terhadap notaris tidaklah terjadi karena sudah dilaksanakan sesuai amanat undang-undang, walaupun MPD belum terbentuk maka pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh MPW sesuai dengan Permen MP yang memberikan wewenang tugas MPD untuk dapat dilaksanakan oleh MPW dalam hal MPD belum terbentuk, seperti yang tertuang dalam Pasal 38 Permen MP, dengan pengertian bahwa apabila dalam suatu provinsi sama sekali belum terbentuk MPD di setiap Kabupaten/Kotanya, maka tugas dan wewenang MPD dilaksanakan oleh MPW, dan apabila dalam suatu provinsi sudah terdapat MPD di beberapa Kabupaten/Kotanya, maka untuk Kabupaten/Kota lain yang belum terdapat MPD di Provinsi tersebut pelaksanaan tugas dan wewenang MPD dilakukan oleh MPD di Kabupaten/Kota terdekat, tetapi dalam hal tersebut harus ada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM terlebih dahulu. Kantor Wilayah Departemen Hukum & HAM Jawa Barat telah merancang rencana kegiatan/program untuk tahun 2008 ini, yaitu dengan akan dibentuk dan dilantiknya MPD di semua Kabupaten/Kota di Jawa Barat.¹⁷

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Bogor, Bapak Binsar Pakpahan, Kamis 27 Maret 2008.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kasubid Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum & HAM Jawa Barat, Bapak Ahmad Kapi, Rabu 7 Mei 2008.

Prosedur pembentukan MPD :

1. kanwil menghubungi INI di daerah-daerah kabupaten/kota;
2. kanwil menghubungi perguruan tinggi di daerah-daerah tersebut;
3. kemudian selanjutnya dibuat SK dan dilakukan pelantikan.

Dalam hal ini, pembentukan MPD Kota Bogor sebenarnya sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dephuk & HAM Jawa Barat, tanggal 24 Juli 2006 Nomor: W8-2696.PW.07.02 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor, tetapi pelaksanaan pengawasannya masih belum dilaksanakan karena belum ditindaklanjuti dengan pelantikan dan adanya kendala-kendala lainnya, diantaranya karena adanya mutasi pejabat pada unit kerja Departemen Hukum dan HAM dan belum adanya sekretariat untuk MPD yang dibentuk pada saat itu.

Dan pada akhirnya pada tahun 2008 ini telah dibuat perubahan Surat Keputusan Pembentukan MPD Kota Bogor dan telah dilaksanakan pelantikannya pada tanggal 21 Mei 2008 ini oleh Kepala Kantor Wilayah Dephuk & HAM Jawa Barat, Drs. Sugeng Handrijo, Bc.IP.,S.H.,M.M., dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dephuk & HAM Jawa Barat, tanggal 9 Mei 2008, Nomor: W8-2519.KP.11.05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor, dengan susunan anggotanya antara lain:

1. Hj. Anggaeny Iswara, S.H., (Kepala Bagian Hukum Setdakot Bogor);
2. Boris Derurasman, S.H., (Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakot Bogor);
3. Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP.,S.H.,M.Si., (Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bogor);
4. Hj. Muljani Sjafei, S.H., (Organisasi Notaris);
5. Lanny Hartono, S.H., (Organisasi Notaris);
6. Hj. Supiah Nurbaiti, S.H., (Organisasi Notaris);
7. Prof. Dr. H. Mashudi, S.H.,M.H., (Dosen Universitas Juanda Bogor);
8. H. Krisna R. Sampurnadjaja, S.H., M.H., (Dosen Universitas Juanda Bogor);
9. Hj. Endeh Suhartini, S.H., M.H., (Dosen Universitas Juanda Bogor).

B. Kendala dan Hambatan Dalam Pembentukan MPD

Pembentukan majelis pengawas masih menimbulkan berbagai permasalahan di lapangan. Khusus untuk pembentukan MPD, dengan memperhatikan ratusan Kota/Kabupaten yang ada di seluruh wilayah Indonesia, kendala utama adalah masalah anggaran dan waktu. Selain itu komposisi susunan keanggotaan dari unsur akademisi atau ahli di hampir sebagian besar daerah Kota/Kabupaten masih sulit untuk dipenuhi. Karena tidak mungkin di semua Kota/Kabupaten ada universitas yang menyelenggarakan program kenotariatan atau minimal program hukum. Kendala lainnya adalah mengenai persyaratan

dapat dibentuknya MPD yang didasarkan pada jumlah minimal notaris (ditentukan minimal 6 notaris) yang berpraktek di suatu daerah tertentu. Seperti contoh di NTT, saat ini di NTT hanya terdapat 9 notaris yang berpraktek yang tersebar di berbagai daerah. Di Kupang hanya ada 4 notaris dan sisanya tersebar di lima kabupaten . Berdasarkan syarat tersebut maka di NTT akan sulit untuk dibentuk majelis pengawas karena tidak memenuhi syarat jumlah minimal notaris.¹⁸

Pada umumnya kendala dan hambatan belum terbentuknya MPD di daerah-daerah Kabupaten/Kota di Indonesia adalah :

1. Tidak semua daerah Kabupaten/Kota di Indonesia terdapat perguruan tinggi, dimana untuk anggota MPD salah satunya harus ada dari unsur akademisi yang diambil dari fakultas hukum perguruan tinggi di daerah tersebut;
2. belum tersedianya tempat untuk sekretariat MPD yang akan dibentuk karena sebuah MPD harus memiliki tempat kedudukannya yang akan dipakai selain untuk berkantor juga sebagai tempat penyimpanan protokol-protokol notaris;
3. Adanya perubahan pejabat-pejabat dari unsur pemerintah, karena dalam SK pembentukan MPD tersebut yang tertulis sebagai anggota di dalamnya adalah nama pejabat dan jabatannya, bukan jabatannya saja dalam pemerintahan, sehingga bila terjadi adanya mutasi pada jabatannya otomatis akan merubah nama susunan anggota MPD pada SK nya.

¹⁸ “MPD Terganjil Dana”, (Majalah Renvoi: Nomor 23, April 2005), hal.8.

Kendala-kendala tersebut bila tidak segera dicarikan jalan keluarnya akan berdampak buruk terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang majelis pengawas di daerah, terutama dalam pelaksanaan pengawasan notaris. Khusus untuk MPD sebagai ujung tombak pengawasan terhadap notaris justru belum terbentuk seluruhnya. Seharusnya pembentukan MPD menjadi prioritas. Ketiadaan MPD di suatu daerah akan menyebabkan kekosongan hukum. Hal ini tentunya akan berimplikasi terhadap meningkatnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Pelanggaran tersebut biasa dilakukan dengan sengaja.¹⁹

MPD notaris adalah suatu lembaga pengawasan dan pembinaan terhadap notaris di daerah Kota/Kabupaten. MPD mengambil alih kewenangan dan tugas Pengadilan Negeri berdasarkan UUNJ. Maka atas dasar di setiap Kota/ Kabupaten yang telah memenuhi kriteria harus segera membentuk MPD, ini semata-mata untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Sehingga apabila notaris di daerah atau kota memerlukan pembinaan atau keperluan yang menyangkut urusan administrasi atau persidangan pelanggaran undang-undang atau kode etik cukup datang ke kantor MPD yang terletak di pusat Kota atau Kabupaten setempat.²⁰

Komposisi anggota MPD, mewakili unsur pemerintah, notaris dan akademisi. Personel ketiga unsur ini cukup tersedia di Kota atau Kabupaten, kecuali unsur akademisi yang terbatas ketersediaannya. Personel, khususnya dari akademisi dan pemerintah, harus berasal dari daerah Kota atau Kabupaten setempat atau masih dalam satu wilayah Provinsi. Masalah ini sangat penting

¹⁹ Ibid, hlm. 11.

²⁰ Amir Maarjudin, "*Eksistensi MPD Notaris*", (Majalah Renvoi: edisi Nomor 8.56.V tahun 2008), hlm.47.

berkait dengan tugas pemeriksaan berkala, dan persidangan masalah notaris yang timbul sehari-hari yang harus segera ditangani.

Idealnya setiap permasalahan yang berhubungan dengan perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris yang merugikan orang lain atau masyarakat pengguna jasa notaris diselesaikan melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam UUJN, yaitu melalui prosedur pemeriksaan majelis pengawas notaris di setiap tingkatannya. Dalam praktiknya prosedur hukum yang telah ditentukan UUJN tersebut belum digunakan oleh masyarakat banyak karena sosialisasi ketentuan UUJN belum efektif dilakukan, sehingga banyak kasus yang melibatkan notaris tidak diperiksa terlebih dahulu oleh majelis pengawas notaris untuk ditentukan apakah ada unsur pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran jabatan notaris. Masyarakat yang merasa dirugikan haknya oleh notaris, lebih cenderung melaporkan perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris kepada pihak yang berwajib dalam hal ini aparat dari kepolisian, padahal dengan adanya majelis pengawas notaris, aparat polisi harusnya memahami ketentuan yang berlaku. Dalam arti polisi tidak boleh sembarangan melakukan pemanggilan terhadap seorang notaris tanpa persetujuan majelis pengawas notaris, atau bila notaris diduga melakukan tindak pidana, unsur kesalahan notaris harus dibuktikan terlebih dahulu dalam proses pemeriksaan oleh majelis pengawas notaris dan setelah terbukti notaris bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pelanggaran pelaksanaan jabatannya, maka majelis pengawas akan meneruskan kepada aparat polri. Hal-hal tersebut lebih disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai pengawasan Notaris baik kepada masyarakat maupun kepada

masyarakat maupun kepada aparat penegak hukum (polisi). Perlu dipikirkan adanya hubungan kerjasama dengan aparat kepolisian mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, sehingga setiap dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris atas dasar pengaduan masyarakat dilimpahkan kepada majelis pengawasan notaris terlebih dahulu untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan apabila terbukti bersalah dan terdapat unsur pidananya, maka majelis pengawasan wajib melaporkannya kepada pihak kepolisian.²¹

Beberapa pengalaman notaris dalam hal adanya pemanggilan dan atau pemeriksaan kepada dirinya oleh aparat penegak hukum atas suatu perkara yang menyangkut akta yang dibuatnya, sebagian notaris tetap mengikuti peraturan yang diatur dalam UUJN yaitu dengan melaporkannya terlebih dahulu kepada majelis pengawas, yang dalam hal ini adalah MPW karena MPD belum terbentuk. Tidak banyak memang notaris yang mengikuti aturan tersebut. Pihak aparat penegak hukum sebagian besar belum mengetahui aturan dalam pemanggilan dan atau pemeriksaan terhadap notaris dalam hal adanya perkara yang menyangkut akta yang dibuatnya, sehingga tidak mengindahkan UUJN sebagai peraturan yang mengaturnya. Hal tersebut lebih dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai hal tersebut kepada para aparat penegak hukum. Sehingga biasanya majelis pengawas akan memberikan izin kepada para aparat penegak hukum tersebut untuk dapat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap notaris yang tersangkut suatu perkara atas akta yang dibuatnya, dengan harapan agar para notaris yang dipanggil tersebut dapat sekaligus memberikan penjelasan dan

²¹ Indonesia, "Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris", Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, ps. 32.

pemahaman kepada para aparat mengenai aturan tersebut yang diatur dalam UUJN, ujar Hj. Supiah Nurbaiti, S.H., salah seorang notaris di Kota Bogor yang juga sekaligus anggota MPD Kota Bogor.²²



²² Hasil wawancara dengan Ibu Supiah Nurbaiti, Notaris di Bogor pada hari Jumat, 23 Mei 2008.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. **Ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal mengenai pengawasan notaris, khususnya untuk pengawasan notaris di daerah masih belum jelas pengaturannya. Undang-undang Jabatan Notaris yang dalam salah satu pasalnya mengatur mengenai pengawasan notaris belum dapat dilaksanakan dengan maksimal, dikarenakan peraturan-peraturan pelaksanaannya tidak mengatur secara jelas dan tidak adanya peraturan peralihan mengenai pengalihan tugas dan wewenang pengawasan dan pembinaan notaris dari Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung kepada Majelis Pengawas Notaris di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga terjadinya ketidakpastian hukum dan ketidaksinkronan peraturan yang berlaku mengenai pengawasan notaris.**

2. Permasalahan yang muncul dalam pembentukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kota Bogor antara lain adalah disebabkan karena pada saat itu belum tersedianya sekretariat sebagai tempat kedudukan MPD dan sering terjadinya adanya mutasi pejabat di kalangan pemerintah sehingga mempengaruhi Surat Keputusan pengangkatan MPD, karena dalam Surat Keputusan tersebut yang tertera adalah jabatan dan nama dari pejabat tersebut untuk anggota MPD dari unsur pemerintah, dengan demikian akan merubah lagi susunan anggota MPD itu sendiri yang telah tertuang dalam Surat Keputusan tersebut. Dari hal tersebut terlihat kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membawahi Majelis Pengawas Notaris dengan Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai bagian dari anggota Majelis Pengawas Notaris di daerah Kabupaten/Kota.

B. Saran

1. Untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris, sebaiknya peraturan pelaksanaannya dibuat lebih jelas dan detail, khususnya untuk pembentukan Majelis Pengawas Notaris di Daerah dan untuk pengalihan wewenang pengawasan notaris dari Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung kepada Majelis Pengawas Notaris di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebaiknya ada peraturan peralihannya,

sehingga tercipta suatu kepastian hukum untuk pengawasan dan pembinaan notaris di Indonesia.

2. dalam pembentukan Majelis Pengawas Notaris di Daerah perlu diperhatikan bagaimana sebaiknya pencantuman nama-nama anggota Majelis Pengawas Notaris yang akan dibentuk dalam Surat Keputusannya, khususnya dari unsur pemerintah, mengingat sering adanya mutasi jabatan di dalam lingkungan pemerintahan, oleh karena itu sebaiknya dalam Surat Keputusan Pembentukan Majelis Pengawas Notaris tersebut, pencantuman anggota-anggotanya adalah jabatannya dalam pemerintahan, bukan nama individunya sehingga apabila terjadi mutasi tidak akan menjadikan kendala dalam pelaksanaan pengawasannya, karena bila jabatannya yang dituliskan kemudian terjadi mutasi maka siapapun pengganti dalam jabatannya tersebut akan tetap bisa meneruskan tugas dan wewenang sebagai anggota MPD dalam Surat Keputusan yang telah dibuat tanpa harus dibuat perubahan Surat Keputusannya, selain itu koordinasi yang intens antara pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membawahi Majelis Pengawas Notaris dengan pemerintah daerah, harus terjalin dengan baik, sehingga pembentukan Majelis Pengawas Notaris dan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dapat berjalan dengan baik pula.

Daftar Pustaka

Buku :

- Abdulkadir, Muhammad . *Etika Profesi Hukum*. Cet. 3. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Adam, Muhammad. *Ilmu Pengetahuan Notaris*. Bandung : Sinar Baru, 1985.
- Kaho, Riwu. *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara, 1982.
- Kansil, C.S.T dan Cristine S.T. Kansil. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Cet.2. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat : Serba-serbi Praktek Notaris. Buku I*. Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat : Serba-serbi Praktek Notaris. Buku II*. Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Kusumaatmaja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : Binacipta, 1976.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Alumni,1997.
- Marsono. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Otonomi Daerah*. Jakarta : CV Eko Jaya, 2002.

Muslimin, Amrah. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung : Alumni, 1986.

Rahardjo, Hang dan Sri Mamudji. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta : Universitas Indonesia, 1995.

Saleh, Syarief. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : Endang, 1953.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986.

----- dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 4. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Sugondo Notodisoerjo, R. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1982.

Syafruddin, Ateng. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bandung : Binacipta, 1985.

Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 3. Jakarta: Erlangga, 1993.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 7. Jakarta : Balai Pustaka, 1996.

Majalah / Jurnal :

Majalah Renvoi

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 31. Jakarta : Pradnya Paramita, 2001.

Indonesia. Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris Ambt in Indonesie* Stb. 1860: 30).

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris. UU Nomor 30 Tahun 2004

Indonesia. Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan. UU Nomor 5 Tahun 1974.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung. UU Nomor 5 Tahun 2004.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Nomor 4 Tahun 2004.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Peradilan Umum. UU Nomor 2 Tahun 1986


Indonesia. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarisan.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

**Indonesia. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:
M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis
Pengawas Notaris;**

**Indonesia. Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM
Jawa Barat Nomor W8-2696.PW.07.02 tentang Pengangkatan Anggota
Majelis Pengawasan Daerah Notaris Kota Bogor.**

**Indonesia. Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM
Jawa Barat Nomor: W8-2519.KP.11.05 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor**



- 05 -

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.02.PR.08.10 TAHUN 2004**

**TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA, PEMBERHENTIAN
ANGGOTA, SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA,
DAN TATA CARA PEMERIKSAAN
MAJELIS PENGAWAS NOTARIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perlu ditetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M/2004 tentang Pengangkatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.10 Tahun 2004

6. tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN
ANGGOTA, PEMBERHENTIAN ANGGOTA,
SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN
TATA CARA PEMERIKSAAN MAJELIS
PENGAWAS NOTARIS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.
2. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
3. Wilayah jabatan adalah meliputi seluruh wilayah provinsi tempat kedudukan Notaris.
4. Tempat kedudukan adalah daerah kabupaten atau kota tempat Notaris berkantor.
5. Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.
6. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
7. Hari kalender adalah hari kerja instansi pemerintah ditambah hari libur.
8. Hari kerja adalah hari kerja instansi pemerintah.
9. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

BAB II

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

**Bagian Kesatu
Pangkatan**

Pasal 2

- (1) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris adalah :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. pendidikan paling rendah sarjana hukum;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. tidak dalam keadaan pailit;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang sah;
 - b. fotokopi ijazah sarjana hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atau perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
 - d. surat pernyataan tidak pernah dihukum;
 - e. surat pernyataan tidak pernah pailit;
 - f. daftar riwayat hidup yang dilekatkan pasfoto berwarna terbaru.

Pasal 3

- (1) Pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;
 - b. unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;
 - c. unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.
- (2) Dalam hal pada kabupaten/kota tertentu tidak ada fakultas hukum atau sekolah tinggi ilmu hukum, penunjukan unsur ahli/akademisi ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuknya.
 - (3) Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Majelis Pengawas Daerah.
 - (4) Dalam hal syarat dan pengusulan untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah mengangkat anggota Majelis Pengawas Daerah dengan Surat Keputusan.

Pasal 4

- (1) Pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;
 - b. unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;
 - c. unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.
- (2) Dalam hal pada provinsi tertentu tidak ada fakultas hukum atau perguruan tinggi, penunjukan unsur ahli/akademisi ditentukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Majelis Pengawas Wilayah.
- (4) Dalam hal syarat dan pengusulan untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Pengawas Wilayah telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pada ayat (3), Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum mengangkat anggota Majelis Pengawas Wilayah dengan Surat Keputusan.

Pasal 5

- (1) Pengusulan Anggota Majelis Pengawas Pusat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - b. unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
 - c. unsur ahli/akademisi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas yang menyelenggarakan program magister kenotariatan.
- (2) Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Majelis Pengawas Pusat.
 - (3) Dalam hal syarat dan pengusulan untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Pengawas Pusat telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pada ayat (2), Menteri mengangkat anggota Majelis Pengawas Pusat dengan Surat Keputusan.

Pasal 6

- (1) Pengusulan untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah untuk anggota Majelis Pengawas Daerah, Kepala Kantor Wilayah untuk anggota Majelis Pengawas Wilayah, dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk anggota Majelis Pengawas Pusat.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, masing-masing unsur telah menyampaikan usulannya kepada Kepala Kantor Wilayah untuk anggota Majelis Pengawas Daerah, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk anggota Majelis Pengawas Wilayah, dan Menteri untuk anggota Majelis Pengawas Pusat.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat permintaan dikirim, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima, maka Kepala Kantor Wilayah, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Menteri dapat menunjuk anggota Majelis Pengawas yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Majelis Pengawas Notaris sebelum melaksanakan wewenang dan tugasnya mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang mengangkatnya.

(2) Lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

"Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga.

Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya.

Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan.

Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah.

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara".

Bagian Kedua

Pergantian Antarwaktu

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan pada salah satu unsur anggota Majelis Pengawas Notaris, Kepala Kantor Wilayah, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, atau Menteri, meminta kepada masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) untuk menunjuk anggota pengganti antarwaktu.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Anggota Majelis Pengawas Notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berakhir masa jabatannya;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. pindah wilayah kerja.
- (2) Anggota Majelis Pengawas Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena:
 - a. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. usul dari Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri.
- (3) Dalam hal anggota Majelis Pengawas Notaris diduga melakukan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya untuk memudahkan pemeriksaan proses peradilan.
- (4) Dalam hal anggota Majelis Pengawas Notaris dari unsur organisasi Ikatan Notaris Indonesia diberhentikan sementara dari jabatannya selaku Notaris berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, demi hukum berhenti sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris.

- (5) Dalam hal anggota Majelis Pengawas Notaris dari unsur organisasi Ikatan Notaris Indonesia diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya selaku Notaris berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, demi hukum berhenti sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan organisasi Majelis Pengawas Notaris terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah;
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 11

- (1) Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota yang dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara.

Pasal 12

- (1) Majelis Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Notaris.
- (2) Sekretaris Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berasal dari unsur pemerintah;
 - b. mempunyai golongan ruang paling rendah III/b untuk Majelis Pengawas Daerah;

- c. mempunyai golongan ruang paling rendah III/d untuk Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

- (3) Tempat kedudukan kantor sekretariat Majelis Pengawas Notaris untuk tingkat:

- a. Majelis Pengawas Daerah berada pada kantor unit pelaksana teknis Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tempat lain di ibu kota kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah berada di Kantor Wilayah;
- c. Majelis Pengawas Pusat berada di Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 13

- (1) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - b. menetapkan Notaris Pengganti;
 - c. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;

- d. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- e. memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang;
- f. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.

Pasal 14

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat adalah:

- (1) menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- (2) menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
- (3) memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
- (4) menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- (5) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 15

- (1) Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan.

- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan.
- (3) Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meniadak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.
- (3) Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk penggantinya.

Pasal 17

- (1) Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 18

- (1) Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Wilayah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan izin cuti untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.

Pasal 19

- (1) Kewenangan Majelis Pengawas Pusat yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Pusat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB IV

TATA CARA PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah, dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa.
- (2) Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima.

- (3) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.
- (4) Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima.
- (5) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meniadakan untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.
- (6) Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Majelis Pengawas Notaris menunjuk penggantinya.

Bagian Kedua

Pengajuan Laporan

Pasal 21

- (1) Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
- (2) Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (4) Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
- (6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Bagian Ketiga

Pemanggilan

Pasal 22

- (1) Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor.
- (2) Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang.
- (3) Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan.
- (4) Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua.
- (5) Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.
- (6) Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua, dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.

Bagian Keempat

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum.
- (2) Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima.
- (3) Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam angka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.

- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.

- (5) Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 24

- (1) Pada sidang pertama yang ditentukan, pelapor dan terlapor hadir, lalu Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan pelapor.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlapor diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan tanggapan.
- (3) Pelapor dan terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan.
- (4) Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.

Bagian Kelima

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah tertutup untuk umum.
- (2) Putusan diucapkan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum.

terdapat perbedaan pendapat di antara sesama Majelis Wilayah, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam.

Pasal 26

- (1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.
- (2) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
- (3) Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya.
- (4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Pasal 27

- (1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Wilayah.
- (3) Dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Pemeriksa Wilayah mengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak dan terlapor direhabilitasi nama baiknya.
- (4) Dalam hal laporan dapat dibuktikan, maka terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Salinan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah disampaikan kepada Menteri, pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Bagian Keenam

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Pusat

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama Majelis Pemeriksa Pusat, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

Pasal 29

- (1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah.
- (2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
- (3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya.
- (4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.
- (6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat.
- (7) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri, dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap cukup beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dibatalkan.
- (2) Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap tidak beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dikuatkan.
- (3) Majelis Pemeriksa Pusat dapat mengambil putusan sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan.

Bagian Ketujuh

Sanksi

Pasal 31

- (1) Dalam hal Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat memutuskan terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini, maka terhadap terlapor dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara;
 - d. pemberhentian dengan hormat; atau
 - e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Majelis Pemeriksa Notaris menemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh terlapor, maka Majelis Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris.
- (2) Dugaan unsur pidana yang diberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

Bagian Kedelapan

Upaya Hukum atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah

Pasal 33

- (1) Pelapor dan atau terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat.
- (2) Upaya hukum banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.
- (3) Dalam hal pelapor dan atau terlapor tidak hadir pada saat putusan diucapkan, maka pelapor dan atau terlapor dapat menyatakan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima.

Pasal 34

- (1) Pembanding wajib menyampaikan memori banding.
- (2) Penyampaian memori banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan.
- (3) Memori banding yang diterima wajib disampaikan kepada terbanding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterima oleh Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah.
- (4) Terbanding dapat menyampaikan kontra memori banding dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak memori banding diterima oleh terbanding.
- (5) Memori banding dan kontra memori banding disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat melalui surat kilat tercatat kepada pembanding dan terbanding.
- (6) Dalam hal pembanding tidak menyampaikan memori banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
- (7) ayat (2) maka pernyataan banding diputuskan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, tidak dapat diterima.

- 34 -
Pasal 35

- (1) Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah, atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah, dan memutus sendiri.
- (2) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.
- (3) Putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri, disampaikan oleh Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.
- (4) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat yang amarnya memberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat, wajib diajukan kepada Menteri.
- (5) Menteri memberi putusan terhadap usui pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak usulan diterima.
- (6) Putusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, akan diatur selanjutnya oleh Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 37

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- 35 -
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Dalam hal Majelis Pengawas Daerah belum terbentuk, maka tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Wilayah.
- (2) Dalam hal di suatu kabupaten/kota belum terbentuk Majelis Pengawas Daerah, maka segala hal yang menjadi tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah terdekat.

Pasal 39

Dalam hal Majelis Pengawas Notaris belum terbentuk, semua kewenangannya masih tetap dilaksanakan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 40

Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengawasan Notaris, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

1. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris;

- 56 -
3. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-24.HT.03.10 Tahun 1985 tentang Pembinaan dan Penertiban Notaris;
 4. Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PW.01.01 Tahun 1985, kepada para ketua pengadilan negeri.

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 7 Desember 2004

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

HAMID AWALUDIN

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : M.39-PW.07.10 TAHUN 2004

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS MAJELIS PENGAWAS
NOTARIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam melaksanakan tugas pengawasan, perlu dilengkapi dengan pedoman untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris;
 - b. bahwa untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/M/Tahun 2002 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/Tahun 2004 tentang Pengangkatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.04.PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS MAJELIS PENGAWAS NOTARIS.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Oktober 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **J a k a r t a**
pada tanggal 28 Desember 2004

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd
HAMID AWALUDIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Inspektur Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok;
5. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta;
6. Arsip.

**PEDOMAN
PELAKSANAAN TUGAS
MAJELIS PENGAWAS NOTARIS**

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan akta otentik dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, sehingga menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa. Dalam hal terjadi sengketa, maka akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dapat memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Mengingat peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan. Ketentuan yang mengatur Majelis Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap Notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya, Notaris dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan

Belum tersedia sistem dan mekanisme pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris adalah memberikan arah dan tuntunan bagi anggota Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya agar dapat memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris dalam

menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

II. DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan, Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

III. TUGAS MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

1. Majelis Pengawas Daerah

1. Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir 1, Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - (1). menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan pendakwaan cuti;
 - (2). memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
 - (3). mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
 - (4). menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;

(5). menerima dan menata usahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;

(6). menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah:

- a. laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
- b. laporan insidental setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.

2. Majelis Pengawas Wilayah

1. Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir 1), Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
 - (1) mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
 - (2) memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah. Yang dimaksud dengan "keberatan" adalah banding sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 71 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - (3) mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
 - (4) melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah, hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah; dan
 - (5) menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu:
 - a. laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Pebruari;
 - b. laporan insidental paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa

3. Majelis Pengawas Pusat

1. Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan huruf d, Pasal 84, dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir 1), Majelis Pengawas Pusat berwenang:
 - (1) memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti;
 - (2) mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
 - (3) mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
 - (4) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis; dan
 - (5) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

IV. TUGAS KETUA, WAKIL KETUA, DAN SEKRETARIS MAJELIS PENGAWAS

1. Tugas Ketua Majelis Pengawas Daerah

- 1). Berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Daerah di dalam maupun di luar pengadilan;
- 2). Membentuk Majelis Pemeriksa Daerah;
- 3). Membentuk Tim Pemeriksa;
- 4). Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juli dan Januari;
- 5). Menandatangani buku daftar akta, dan daftar surat;
- 6). Menyampaikan tanggapan kepada Majelis Pengawas Wilayah atas keberatan Notaris berkenaan dengan penolakan izin cuti.

2. Tugas Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah

Dalam hal ketua berhalangan, sesuai dengan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah, wakil ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Daerah di dalam maupun di luar pengadilan termasuk melaksanakan tugas ketua sebagaimana dimaksud pada angka 1.2), angka 1,3), dan angka 1.4).

3. Tugas Sekretaris Majelis Pengawas Daerah

- 1) Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun yang keluar;
- 2) Membantu ketua/wakil ketua/anggota;
- 3) Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan;
- 4) Membuat berita acara persidangan Majelis Pemeriksa Daerah;
- 5) Membuat notula rapat Majelis Pengawas Daerah;
- 6) Menyiapkan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah; dan
- 7) Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

4. Tugas Ketua Majelis Pengawas Wilayah

- 1) Berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Wilayah di dalam maupun di luar pengadilan;
- 2) Membentuk Majelis Pemeriksa Wilayah;
- 3) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Agustus dan Pebruari; dan
- 4) Menyampaikan tanggapan kepada Majelis Pengawas Pusat atas keberatan Notaris berkenaan dengan penolakan izin cuti.

5. Tugas Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah

Dalam hal ketua berhalangan, sesuai dengan keputusan rapat Majelis Pengawas Wilayah, wakil ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Wilayah di dalam maupun di luar pengadilan termasuk melaksanakan tugas ketua sebagaimana disebut pada angka 4.2), dan angka 4,3).

6. Tugas Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah

- 1) Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun yang keluar;
- 2) Membantu ketua/wakil ketua/anggota;
- 3) Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan;
- 4) Membuat berita acara persidangan Majelis Pemeriksa Wilayah;
- 5) Membuat notula rapat Majelis Pengawas Wilayah;
- 6) Membuat salinan putusan/keputusan;
- 7) Menyampaikan salinan putusan/keputusan;
- 8) Menyiapkan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat; dan
- 9) Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat

7. Tugas Ketua Majelis Pengawas Pusat

- 1) Berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Pusat di dalam maupun di luar pengadilan;
- 2) Membentuk Majelis Pemeriksa Pusat; dan
- 3) Menerima laporan Majelis Pengawas Wilayah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Agustus dan Pebruari.

8. Tugas Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat

Dalam hal ketua berhalangan, sesuai dengan keputusan rapat Majelis Pengawas Pusat, wakil ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Pusat di dalam maupun di luar pengadilan termasuk melaksanakan tugas ketua sebagaimana dimaksud pada angka 7.2), dan angka 7,3).

9. Tugas Sekretaris Majelis Pengawas Pusat

- 1) Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun yang keluar;
- 2) Membantu ketua/wakil ketua/anggota;
- 3) Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan;
- 4) Membuat berita acara persidangan Majelis Pemeriksa Pusat;

- 5) Membuat notula rapat Majelis Pengawas Pusat;
- 6) Membuat salinan putusan/keputusan;
- 7) Menyampaikan salinan putusan/keputusan;
- 8) Menyiapkan bahan laporan Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
- 9) Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

V. TUGAS TIM PEMERIKSA

Tim Pemeriksa yang hanya ada di Majelis Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan secara berkala paling kurang sekali setahun terhadap Notaris yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan Tim meliputi:

1. Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);
2. Surat pengangkatan sebagai Notaris;
3. Berita acara sumpah jabatan Notaris;
4. Surat keterangan izin cuti Notaris;
5. Sertifikat cuti Notaris;
6. Protokol Notaris yang terdiri atas:
 - 1) minuta akta;
 - 2) buku daftar akta atau reportorium;
 - 3) buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tanda tangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan;
 - 4) buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan;
 - 5) buku daftar protes;
 - 6) buku daftar wasiat; dan
 - 7) buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Keadaan arsip;
8. Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya);
9. Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan;
10. Uji petik terhadap akta;
11. Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih;

12. Jumlah pegawai yang terdiri atas: sarjana; dan non sarjana.

13. Sarana kantor, antara lain:

- 1). komputer;
- 2). meja;
- 3). lemari;
- 4). kursi tamu;
- 5). mesin ketik; dan
- 6). filing kabinet;
- 7). pesawat telepon/faksimili/internet.

14. Penilaian pemeriksaan; dan

15. Waktu dan tanggal pemeriksaan.

VI. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

1. Evaluasi

- 1). evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan Notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris;
- 2). hasil evaluasi digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

2. Tindak Lanjut

Hasil evaluasi pembinaan dan pengawasan akan ditindak lanjuti dengan pemberian penghargaan kepada Notaris yang mematuhi ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris atau pemberian sanksi kepada Notaris yang tidak mematuhi.

VII. PENUTUP

Pedoman ini dilengkapi dengan blanko formulir yang merupakan lampiran dari pedoman ini yang akan dibuat oleh Majelis Pengawas Pusat.

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

td

HAMID AWALUDIN





DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
Jalan Jakarta N0.27 Telp. (022) 7273898 – 7210300
BANDUNG 40272

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA BARAT**

NOMOR : W8 - 2696. PW. 07.02 TAHUN 2006

**TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA BARAT**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, perlu ditetapkan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.


MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor yang berkedudukan di Kota Bogor;
- KEDUA** : Mengangkat Nama-nama Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor sebagaimana tersebut dibawah ini :
1. Anggraeny Iswara, SH (Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bogor)
 2. Boris Derurasman, SH (Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Bogor)
 3. Drs. I. Wayan Sukerta, Bc.IP., SH (Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bogor)
 4. Hj. Muljani Sjafei, SH. (Organisasi Notaris)
 5. Lanny Hartono, SH. (Organisasi Notaris)
 6. Hj. Supiah Nurbaiti, SH. (Organisasi Notaris)
 7. Prof. Dr. H. Mashudi, SH., MH (Dosen Universitas Juanda Bogor)
 8. H. Krisna R. Sampurnadjaja, SH., MH. (Dosen Universitas Juanda Bogor)
 9. Hj. Endeh Suhartini, SH., MH. (Dosen Universitas Juanda Bogor)
- KETIGA** : Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris;
- KEEMPAT** : Masa Jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan / kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 24 Juli 2006



[Signature]
Drs. SUGENG HANDRIJO, Bc.IP., S.H., MM
NIP. 040016277

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Bpk. Menteri Hukum dan HAM R.I. di Jakarta.
2. Bpk. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
3. Bpk. Sekretaris Jenderal Dep. Hukum dan HAM R.I. di Jakarta
4. Bpk. Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris di Jakarta.
5. Bpk. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Dep. Hukum dan HAM R.I. di Jakarta
6. Bpk. Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat di Bandung
7. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jawa Barat di Bandung.
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Dep. Keuangan Jawa Barat di Bandung.
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bogor di Bogor
10. Walikota Bogor di Bogor
11. Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat di Bandung
12. Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Bogor di Bogor
13. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA BARAT**

NOMOR : W8-2519.KP.11.05 TAHUN 2008

**TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KOTA BOGOR**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA BARAT,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, perlu ditetapkan Surat Keputusan Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor.

Mengingat : 1. Undang -- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

MEMUTUSKAN :


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor yang berkedudukan di Kota Bogor;
- KEDUA** : Mengangkat Nama-nama Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor sebagaimana tersebut dibawah ini :
1. Anggraeny Iswara, S.H., (Kepala Bagiar Hukum Setda Kota Bogor)
 2. Boris Derurasman, S.H., (Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Bogor)
 3. Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP., S.H., M.Si., (Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bogor)
 4. Hj. Muljani Sjafei, S.H., (Organisasi Notaris)
 5. Lanny Hartono, S.H., (Organisasi Notaris)
 6. Hj. Supiah Nurbaiti, S.H., (Organisasi Notaris)
 7. Prof. Dr. H. Mashudi, S.H., M.H., (Dosen Universitas Juanda Bogor)
 8. H. Krisna R. Sampurnadjaja, S.H., M.H., (Dosen Universitas Juanda Bogor)
 9. Hj. Endeh Suhartini, S.H., M.H., (Dosen Universitas Juanda Bogor)
- KETIGA** : Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris;
- KEEMPAT** : Masa Jabatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor sebagai mana diktum kedua adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan / kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 9 Mei 2008

KEPALA KANTOR WILAYAH


Drs. M. AMAR CHO, S.H., M.Si.
NIP. 040028765

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Hukum dan HAM R.I. di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Dep. Hukum dan HAM R.I. di Jakarta.
3. Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Dep. Hukum dan HAM R.I. di Jakarta.
5. Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat di Bandung.
6. Walikota Bogor di Bogor.
7. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta.
8. Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat di Bandung.
9. Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Bogor di Bogor.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.